

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NO 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
BERBASIS KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**YAYAT SANDY IRAWAN**

**NIM.1518003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NO 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN  
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
BERBASIS KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**YAYAT SANDY IRAWAN**

**NIM.1518003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yayat Sandy Irawan

Nim : 1518003

Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati  
Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan  
Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten  
Pekalongan.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya .

Pekalongan, 15 Maret 2023

Yang menyatakan,



**YAYAT SANDY IRAWAN**

**NIM: 1518003**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

Jalan H Nawawi Rt.04 Rw.01 Desa Karangjombo, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Yayat Sandy Irawan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di –

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Yayat Sandy Irawan**

Nim : **1518003**

Jurusan : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan.**

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 08 Maret 2023

Pembimbing,



**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

**NIP.19670708199203 2 011**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161  
Website: [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id), Email: [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Yayat Sandy Irawan

NIM : 1518003

Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A**  
NIP.19670708199203 2 011

Dewan Penguji

Penguji I

**Iwan Zaenul Fuad, M.H**  
NIP. 1270607200604 1 003

Penguji II

**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
NIP.198609162019031014

Pekalongan, 03 April 2023

Disahkan oleh Dekan



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1997 dan No 0543  
b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	d	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-

25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h” Contoh:

روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang terserap dalam bahasa indonesia.

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

الفطر زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal/Monoftong

Vokal tunggal bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	a	a

2.	-----َ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba                      يذهب - Yazhabu  
سئل - Su'ila                      ذكر - Zukira

## 2. Vokal Rangkap/ Diftong

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَّ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*                      حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf yang ditransliterasinya sebagai berikut :

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وَّ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhubbuna  
الإنسان : al-insan  
رَمَى : Rama  
قِيلَ : Qila

## F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof.

Contoh : أنتم : ditulis *a'antum*  
مؤنث : ditulis *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa "al" ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang



disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muhammad

الود : Al-Wudd

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah dan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : ditulis *al-Qur'an*

السنة : ditulis *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulis arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam literasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

Contoh :

الإمام الغزالي : al-Imam al-Gazali

السبع المثاني : al- sab'u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya

lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعاً : Lillahi al-Amr Jamia

#### **K. Huruf Hamzah**

Huruf hamzah ditransliterasikan dengan koma diatas (‘) atau apostrof jika berada ditengah atau diakhir kata. Tapi jika *hamzah* terletak didepan kata maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh :

إحياء علوم الدين : Ihya’ Ulum al-Din

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-raziqin

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh :

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Manusia dalam menjalani perjalanan hidupnya memiliki cerita yang berbeda-beda dalam meraih segala impian dan cita-citanya. Tanpa adanya doa dan ikhtiar yang selalu dilakukan maka kita akan terasa sulit untuk menggapainya. Yang pertama dan utama doa dari seorang ibu kemudian, ayah, adik dan sanak saudara yang juga menyertai perjalanan hidup kita maka kita akan terasa lebih mudah untuk menggapainya karena mengalir energi-energi positif yang juga ikut mengiri segala bentuk ikhtiar kita. Penulis sangat bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat melangkah hingga sejauh ini. Dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Akhyar dan Ibunda tercinta Ibu Sri Taruni yang selalu mendo'akan anak-anaknya agar menjadi orang yang sukses di dunia dan diakhirat.
2. Adik saya, Hilma Ayu Faghfiri yang telah mendo'akan segala langkah hidup penulis.
3. Saudara sepupu saya, Nada Rizquhani Mirza yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam meraih pendidikannya.
4. Guru agama saya, Bapak H. Harun Bajuri yang telah memberi banyak motivasi dan menjadi sosok inspiratif dimata penulis.
5. Ibu Dr. Hj Siti Qomariyah, M.A selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan dari jurusan Hukum Tatanegara angkatan 2018.
7. Pembaca yang budiman.

## MOTTO

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ

“Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah”

## ABSTRAK

**Yayat Sandy Irawan. 1518003.** Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Data dan administrasi kependudukan merupakan aspek yang sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat karena fungsinya menyediakan informasi bagi pemerintah dalam memproses pembangunan dan pemberian layanan publik lainnya kepada masyarakat. Persoalannya data kependudukan di Indonesia tidak jarang berisi informasi yang masih belum akurat, pengurusannya lama dan tidak mudah bagi masyarakat karena pelayanannya oleh satuan kerja di tingkat Kabupaten. Hadirnya layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021, membuka ruang baru bagi perbaikan kualitas dan percepatan layanan kependudukan di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini meneliti pelaksanaan Perbup Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan dan dampak manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan dan menganalisisnya berdasar *Maqashid Syari'ah*. Adapun untuk rumusan masalah, (1) Bagaimana pelaksanaan Perbup Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan dan dampak manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan?. (2) Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap dampak manfaat pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa beserta dampak manfaatnya dari pemberlakuan peraturan bupati tersebut. Kemudian menganalisisnya dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, disamping menggunakan pendekatan normatif yaitu berdasar pandangan maqasid syariah. Penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder yang dihimpun menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 tentang layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di desa paninggaran yang digunakan sebagai pilot projek daerah sudah berjalan dengan baik dan telah membawa dampak manfaat yang dirasakan masyarakat baik itu dibidang layanan kesehatan, sosial, perbankan, pendidikan, dan kepentingan pribadi seperti pengurusan pajak kendaraan, aktivasi kartu ponsel dan pengurusan sertifikat tanah. Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 ini sesuai dengan maqasid syariah karena membawa berbagai bentuk kemaslahatan seperti : *masalahat hifdzuddin, masalahat hifdzun nafs, masalahat hifdzun nasl, masalahat hifdzul aql* dan *masalahat hifdzul mal*.

**Kata Kunci : Maqashid Syari'ah, Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa, Kabupaten Pekalongan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, semoga kita termasuk umatnya yang selamat di yaumul akhir. Allahumma aamiin. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syari'ah UIN Abdurahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara dan Dosen Pembimbing Akademik
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen-Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Desa Paninggaran yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 18 Maret 2023



Yayat Sandy Irawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian .....	25
F. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>34</b>
A. Layanan Publik Administrasi Kependudukan dalam Otonomi Daerah .....	34
B. Teori Pelaksanaan/Penegakan Hukum.....	57
C. Teori Maqashid Syari'ah.....	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>78</b>
A. Profil Kabupaten Pekalongan .....	78
B. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Adminiduk Berbasis Kewenangan Desa.....	85
C. Pelaksanaan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.....	91

D. Manfaat-Manfaat Pelaksanaan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa.....	108
<b>BAB IV PEMBAHASAN : ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>113</b>
A. Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan .....	113
B. Analisis Pandangan Maqashid Syari'ah dalam Penegakan Hukum Peraturan Bupati Pekalongan tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa.....	137
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>151</b>
A. Simpulan .....	151
B. Saran .....	153



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Riset .....	22
Tabel 3.1 Batas Wilayah Kabupaten Pekalongan .....	78
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Perkecamatan .....	80
Tabel 3.3 Batas Wilayah Desa Paninggaran .....	82
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Paninggaran Berdasarkan Kartu Keluarga .....	82
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Desa Paninggaran Berdasarkan Pendidikan .....	82
Tabel 3.6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Paninggaran.....	83
Tabel 3.7 Orbitrasi Wilayah.....	85
Tabel 3.8 Profil Informan-Informan .....	97
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Pelayanan Kependudukan Desa Paninggaran .....	115
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Pengetahuan Masyarakat Desa Paninggaran .....	116
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Urgensi dan Manfaat Data Kependudukan Bagi Masyarakat Desa Paninggaran.....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Paninggaran .....	166
Gambar 1.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paninggaran .....	167
Gambar 1.3 MMT Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa.....	167
Gambar 1.4 Pengawasan melalui Layanan Aduan Masyarakat.....	168
Gambar 1.5 Bentuk Kotak Aduan.....	169
Gambar 1.6 Alur Pelayanan Pendampingan Ibu Hamil.....	170
Gambar 1.7 Alur Pelayanan Ketahanan Pangan .....	170
Gambar 1.8 Alur Pelayanan Kejiwaan.....	171
Gambar 1.9 Alur Pelayanan bagi Lansia .....	172
Gambar 1.10 Alur Pelayanan Dokumen Kependudukan.....	173

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa.....	174
--	-----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu bentuk negara majemuk, dimana wilayah negara indonesia terdiri dari sabang sampai dengan merauke yang mempunyai beragam suku, agama dan budaya yang berbeda-beda. Dengan luasnya wilayah geografis indonesia, negara memerlukan pendataan penduduk guna mempermudah negara dalam menentukan jumlah penduduk agar menjadi acuan pemerintah dalam proses pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah dan dalam memberikan pelayanan secara umum bagi warga negaranya.<sup>1</sup> Pendataan penduduk akan mempermudah warga negara untuk mendapat pengakuan secara legal dari negara sehingga warga negara akan mendapatkan hak-haknya. Ada berbagai hak warga negara yang diatur dalam Perundang-undangan, hak paling utamanya adalah hak pengakuan atas status kewarganegaraan.<sup>2</sup> Hak-hak warga negara tersebut diantaranya dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, juga dalam isi Pasal 28 D ayat (4) bahwa : “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Data atau informasi kependudukan dalam konteks jalannya pemerintahan bagi suatu negara merupakan aspek atau faktor yang sangat penting terkait jalannya proses

---

<sup>1</sup> Dwi Sadono, “Sensus Daerah : Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dalam Rangka Otonomi Daerah”, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Volume 01 Nomor 43

<sup>2</sup> Didik Fathurahman, Imam Hanafi, dan Minto Hadi, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, Hal. 962-971

pembangunan ditingkat nasional maupun daerah. Hal ini, disebabkan penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, data kependudukan hendaknya dibuat untuk dapat menyediakan keterangan-keterangan yang bersifat informatif bagi data pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Persoalannya data informasi kependudukan di Indonesia tidak jarang berisi informasi yang masih belum akurat.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan administrasi kependudukan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah.<sup>4</sup>Sementara itu hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 7 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadikan urusan administrasi kependudukan sebagai kewajiban untuk Pemerintah tingkat Kabupaten atau Kota. Dalam pasal 7 tersebut disebutkan bahwa : “Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Bupati atau Walikota”.<sup>5</sup>

Pemerintah otonomi daerah menyelenggarakan atau menjalankan pemerintahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintahan pusat.<sup>6</sup> Sehingga dengan adanya penyerahan wewenang sepenuhnya pada urusan tertentu dari

---

<sup>3</sup> Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, “Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan”,(Klaten: Cempaka Putih,2018), 34.

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (2) huruf k, PP Nomor 38 Tahun 2007

<sup>5</sup> Undang-Undang No 24 Tahun 2013.

<sup>6</sup> Obstar Sinaga, “Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik:Implementasi Kerja Sama Internasional”,(Bandung: Lepsindo,2010), 15

pemerintah pusat pada pemerintah daerah, diharapkan nantinya dapat memprakarsai seluruhnya baik itu mengenai kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaannya. Pemerintah daerah dalam hal ini menjalankan segala urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya, agar menjadi urusan rumah tangganya sendiri.<sup>7</sup>

Di Kabupaten Pekalongan, dalam rangka menjalankan otonomi daerahnya, pengaturan terhadap urusan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dalam pasal 3 huruf (f) yang memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan terkait dengan administrasi kependudukan yang berdasarkan asas tugas pembantuan. Kemudian seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi yang mulai ikut andil dalam kehidupan manusia, mulai dilakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam urusan administrasi kependudukan sehingga dibentuklah “Peraturan Bupati Pekalongan No. 72 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan Secara Elektronik”. Dalam peraturan bupati ini, pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik atau online yang input datanya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dengan mengisi aplikasi elektronik yang disediakan oleh Disdukcapil dimasing-masing daerah Kabupaten atau Kota.

Aplikasi pelayanan adminduk yang digunakan diwilayah Kabupaten Pekalongan diberi sebutan “simple” yang dikerjakan oleh kantor kependudukan dan catatan Sipil (Dukcapil).<sup>8</sup> Praktiknya masih terdapat banyak kendala dalam pelayanan adminitrasi

---

<sup>7</sup> Yudi Suparyanto, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI”, (Klaten :Cempaka Putih,2018), 38.

<sup>8</sup> Santi Kristiana, Staf Pranata Komputer Pengelolaan Informasi Kependudukan, Diwawancarai oleh Yayasan Sandy Irawan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 28 April 2021

kependudukan seperti : server yang lemah, tempat tinggal masyarakat yang jauh dengan Disdukcapil, dan sinyal yang sulit untuk mengakses aplikasi secara online. Disamping kendala-kendala, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mempunyai: KTP, KIA, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lainnya. Bahkan tak jarang pula ditemukan dokumen kependudukan yang satu, memiliki perbedaan dengan dokumen pendudukan yang lain. Biasanya kebanyakan kesalahan dapat ditemukan pada nama pemegang dokumen kependudukan. Misalnya nama di Akta Kelahiran tercantum nama "Agoes", dan di KTP tercantum nama "Agus", ini menjadi suatu permasalahan. Untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan mengatasi sebagian kendala tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengeluarkan Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 untuk mengembangkan program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa. Tujuan Perbup ini adalah untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa dan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Menurut informan Bapak Maukif selaku Junjang Adminduk Desa Paninggaran menyebutkan bahwa Desa Paninggaran merupakan salah satu desa yang dijadikan percontohan dalam menerapkan Program Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa yang telah berlaku sejak tahun 2017. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sebelum berlakunya Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Desa Paninggaran banyak ditemukan permasalahan terkait kependudukan seperti : banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, nama yang belum seragam antar dokumen pendudukan, dan belum terupdate

nya data terkait dengan akta kematian.<sup>9</sup> Maka Program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat seperti mendekatkan layanan, kemudahan akses oleh masyarakat desa dan lainnya.

Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 merupakan langkah terobosan dalam mengatasi sebagian permasalahan administrasi kependudukan dan patut mendapat perhatian. Perbup ini membawa banyak manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah perbup terobosan administrasi kependudukan ini dapat meringankan tugas pemerintah dalam memberikan layanan pendataan penduduk, yang sebelumnya data diinput oleh Dukcapil di tingkat Kabupaten sekarang oleh masyarakat sendiri didampingi pemerintah desa. Yang sebelumnya pengurusan administrasi kependudukan itu cenderung lama karena prosesnya panjang dari desa hingga tingkat kabupaten, sekarang lebih cepat karena jalur birokrasinya langsung di tingkat desa. Data kependudukan yang aplikasinya dapat diisi sendiri oleh masyarakat juga bermakna bagi proses percepatan mewujudkan masyarakat yang melek teknologi. Pendataan penduduk melalui aplikasi yang dapat secara langsung diakses dari desa akan memotivasi warga lebih cepat memperoleh hak kewarganegaraannya, dimulai dari warga lebih mudah untuk mendapat hak administrasi kependudukannya sehingga warga negara akan mendapatkan hak-haknya. Perbup ini menjadi solusi bagi banyak persoalan pengurusan administrasi kependudukan yang dialami warga masyarakat.

Dalam prinsip hukum islam pemerintah wajib mewujudkan kemaslahatan bagi warga masyarakatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa tindakan (*tasarruf*) seorang imam atau pemimpin atau pemerintah bagi warganya didasarkan atas

---

<sup>9</sup> Maukif, Junjank Administrasi Kependudukan Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat Sandy Irawan, Kantor Desa Paninggaran, 07 Mei 2021.



tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi warganya. Kemaslahatan adalah semua bentuk layanan yang membawa manfaat, menguntungkan, memajukan, memberdayakan, memperkuat, menyejahterakan baik dalam layanan beragama (*hifdzuddin*), kehidupan bersama (*hifdzunafsi*), pendidikan dan pencerdasan (*hifdzul 'aqli*), memajukan ekonomi (*hifdzul mal*) maupun dalam layanan kehidupan berkeluarga (*hifdzuln nasli*), baik dalam klasifikasi kemaslahatan fundamental (*dharuriyyah*), kemaslahatan yang dibutuhkan warga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup (*hajjiyyat*) maupun kemaslahatan tambahan (*tahsiniyyah*).

Kriteria kemaslahatan tersebut di atas diatur dalam teori *maqashid syariah* agar kemaslahatan baru yang diciptakan memperoleh jaminan kesesuaiannya dengan sumber syariah, yaitu al-quran, hadits dan ra'yu. Karena tidak sedikit sesuatu nampak masalah namun setelah didalami ternyata tidak sesuai dengan *maqashid syariah*. Maka teori *maqasid syariah* menjadi teori penting untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah baru mana yang sesuai dengan syariah ataupun sebaliknya.

Perda mengenai layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa tersebut, merupakan langkah inovatif pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan banyak kemanfaatan atau kemaslahatan bagi warga masyarakat. Persoalannya di tingkat praktik belum tentu pelaksanaan suatu perda atau sebagaimana hukum pada umumnya dapat menghasilkan cita-cita tertulisnya, perda berjalan bukan di ruang hampa, tidak sedikit kendala dan faktor non hukum dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Jika faktor-faktor tersebut mendukung pelaksanaan perda sehingga perda berjalan efektif maka akan mencapai tujuannya dan sebaliknya jika peraturan itu

tidak berjalan efektif maka tidak mencapai tujuan dan manfaat-manfaat yang hendak diwujudkannya.

Implementasi Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa tersebut dan dampak manfaatnya bagi masyarakat akan penulis teliti karena fungsi pentingnya dokumen kependudukan sebagai awal negara dapat memenuhi hak-hak warga negara dan dapat mengakses segala pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Penulis mengajukan pertanyaan bagaimana praktik jalannya inovasi baru mengenai layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Kabupaten Pekalongan serta dampak manfaatnya bagi masyarakat, apakah praktiknya telah dapat mewujudkan manfaat-manfaat yang dituju dari dikeluarkannya perda tersebut, dengan memilih lokasi di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dengan pertimbangan desa ini menjadi satu-satunya desa yang menjadi percontohan penerapan perda tersebut.

Selanjutnya penulis akan mengkaji pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan tersebut dan dampak manfaatnya dari sisi hukum islam melalui pendekatan *Maqashid Syariah*. Pendekatan *Maqashid Syar'iah* dipilih karena teori ini banyak dipakai untuk menentukan status hukum islam terhadap permasalahan baru yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat, dan dari segi sifat teorinya pun bisa digunakan untuk melakukan inovasi baru mengenai hukum islam di ruang dan bidang-bidang hukum yang luas.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mudhofir Abdullah, "Masail AL-Fiqhiyyah Isu-Isu Fiqh Kontemporer", (Yogyakarta: Teras, 2011), 91.

Teori *Maqashid Syariah* merupakan teori hukum islam untuk menetapkan permasalahan hukum baru yang secara eksplisit (tegas) tidak dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah,<sup>11</sup> dengan pertimbangan masalah. Sesuatu dikatakan masalah jika sesuatu dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan kemudhorotan bagi umat manusia dan selaras dengan tujuan hukum *syara'* (*Maqashid Syari'ah*). *Maqashid Syari'ah* berasal dari 2 kata, yakni “*maqashid*” dan “*al-syari'ah*”. Kata *Maqashid*, memiliki arti “tujuan” sedangkan *syari'ah* memiliki arti “jalan menuju sumber mata air” atau dapat diartikan jalan menuju sumber pokok-pokok kehidupan. Ahmad Al-Rusaini mengartikan *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan disyari'atkan atau dibentuknya suatu hukum.<sup>12</sup> Adapun tujuan dari penggunaan teori *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengidentifikasi aspek-aspek kemaslahatan sebagai dampak positif dalam pelaksanaan perbup layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan permasalahan yang penulis paparkan diatas, penulis merumuskan judul penelitian “Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Imron Rosyadi, “Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *Jurnal SUHUF*, Vol. 24:1, (Mei 2012), 15.

<sup>12</sup> Faisar Ananda Arfa, “Filsafat Hukum Islam”, (Medan : Cita Pustaka, 2007), 101.

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan dan dampak manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan?.
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap dampak manfaat pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini :

- a. Memahami pelaksanaan dan mengidentifikasi manfaat-manfaat layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sebagai desa pilot projek pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan No. 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa.
- b. Menganalisis dan menemukan pandangan *Maqashid Syari'ah* terhadap manfaat-manfaat dari pelaksanaan perbup Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat ditulisnya penelitian ini diantaranya :

- a. Manfaat Teoritis

- 1) bagi para akademisi, diharapkan hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan perluasan wawasan baik secara teoritis maupun praktis tentang hukum administrasi negara khususnya mengenai penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan pemerintahan desa.
- 2) bagi para peneliti, diharapkan hasil penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang berkonsentrasi pada kajian implementasi administrasi kependudukan dan layanan publik berbasis kewenangan pemerintahan desa.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten pekalongan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dan pemantauan dalam menjalankan program-program yang diterapkan khususnya tentang penerapan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa. Adapun bagi pemerintah daerah pada umumnya, dapat dijadikan sebagai referensi pengalaman praktik dalam inovasi aturan dan pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa.
- 2) Bagi pemerintah desa lokasi penelitian, diharapkan hasil penelitian ini agar dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pengembangan terhadap pelayanan desa dalam hal pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa. Bagi desa-desa lain yang belum menerima program ini, dapat dijadikan sebagai referensi praktik layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa,

sehingga pada waktunya menerima program ini sudah punya gambaran yang lebih jelas.

- 3) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Kerangka Teori**

Skripsi disebut “ilmiah”, jika memiliki sarana untuk menganalisa, baik berbentuk teori maupun konsep dan kerangka berfikir yang logis. Sehubungan dengan hal itu, penulis mempergunakan konsep dan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisa data yang didapat diantaranya konsep otonomi daerah, teori pelaksanaan hukum oleh Lawrence M Friedman dan teori *maqasid syariah*.

Konsep otonomi daerah ada dalam negara yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi.<sup>13</sup>Dalam Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengartikan otonomi daerah sebagai : “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku”.<sup>14</sup>Tujuan dari otonomi daerah adalah : sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi

---

<sup>13</sup> Sri Kusriyah, “Politik Hukum Desentralisasi dan Otonom Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”,(Semarang : Unisula Press,2019), 28.

<sup>14</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

yang ber-keadilan dalam skala nasional, memelihara hubungan baik secara vertikal (pemerintah daerah dengan pemerintah pusat) dalam rangka untuk merealisasikan keutuhan NKRI, mendorong peningkatan usaha pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan jiwa kreativitas dalam masyarakat, meningkatkan peran-serta masyarakat, dan membenteng fungsi dan peran DPRD di Pemerintah Daerah.<sup>15</sup> Pemerintah daerah berhak menjalankan roda pemerintahan sendiri yang didukung dengan peraturan daerah untuk menjalankan segala wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi secara prinsipil pemberian otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang diantaranya meliputi: fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan.<sup>16</sup>

Kewajiban pemerintah otonom dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi : kesehatan, pendidikan, bidang jasa publik, pelayanan administratif serta juga meliputi berbagai jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan. Untuk itu, pemerintahan memiliki kewenangan sebagai pembuat kebijakan, fasilitator dan katalisator memiliki peran penting dalam mendukung serta merealisasikan pelayanan publik yang baik, inovatif, kontekstual dan partisipatif.<sup>17</sup> Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan merupakan langkah terobosan pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi sebagian permasalahan administrasi kependudukan, yang termasuk

---

<sup>15</sup> Catur Wibowo, "Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia", (Jakarta : Indocamp, 2018), 83-84.

<sup>16</sup> Muhammad Idris Partarai, "Perencanaan Pembangunan Daerah : Sebuah Pengantar", (Makasar : De La Macca,,2016), 53.

<sup>17</sup> Marsono, "Membangun Model Pelayanan Publik Desa : Mendekatkan Pelayanan Masyarakat di Tingkat Lokal", *Jurnal Borneo Administrator* .Volume 13 Nomor 1.2017.Hlm.6

dalam fungsi dan kewenangan otonomi daerah. Perbup ini ditujukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat yang efektif efisien.

Perbup itu pada akhirnya tergantung pelaksanaannya, dimana pelaksanaan hukum akan dipengaruhi oleh banyak faktor sosial dan unsur hukum itu sendiri. Sehingga pelaksanaan hukum ada yang dapat mencapai efektif dan membawa dampak positif atau tidak efektif dan tidak memperoleh manfaat dan tujuan hukum. Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh 3 unsur yaitu : struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum meliputi aparat penegak, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum meliputi hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>18</sup> Aparat penegak hukum mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam upaya tegaknya suatu aturan hukum. Hal ini dapat dilihat dari aparat penegak hukum itu yang merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.<sup>19</sup>

Dalam menjalankan pemerintahan daerah sebagian wewenang urusan administratif pelaksanaan administrasi kependudukan di serahkan kepada pemerintah desa.<sup>20</sup> Adapun yang bertugas sebagai penentu keberhasilan dalam upaya menerapkan layanan adminduk berbasis kewenangan desa diantaranya adalah kepala desa, junjank adminduk dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan administrasi kependudukan adalah salah satu bentuk pelayanan sekaligus kewajiban desa untuk terus mengupdate data yang berkaitan dengan perkembangan penduduk. Tujuan dari

---

<sup>18</sup> Lawrence M Friedman, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial", (Bandung : Nusa Media, 2011), 34

<sup>19</sup> Laurensius Arliman, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat", (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 16

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



adanya update data perkembangan penduduk adalah untuk bahan dalam pengambilan kebijakan program-program pemerintah dan pembangunan dalam skala nasional. Maka semua upaya untuk mengatasi kendala dan untuk memudahkan layanan administrasi kependudukan merupakan hal yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat karena fungsi administrasi ini sebagai dasar pemberian layanan yang lebih luas.

Teori *maqashid syariah* akan digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Pekalongan No 7 Tahun 2021 yang mengembangkan program Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa. *Maqashid syari'ah* adalah salah satu metode yang sistematis dan mempunyai pondasi keislaman yang kuat.

*Maqashid syari'ah* ialah konsep terpenting dalam hukum islam, karena didalamnya berisi tujuan-tujuan ditetapkannya hukum islam. Bahkan saking pentingnya pemahaman *maqashid-syari'ah* ini, dijadikan oleh para ahli hukum islam sebagai standar seorang mujtahid yang ingin melakukan ijtihad atau istimbath hukum. Adapun intisari dari konsep *maqashid-syari'ah* yaitu untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan sekaligus menghindari keburukan yang mungkin terjadi atau dapat diartikan mengambil suatu kemaslahatan dan mencegah suatu kemudharatan. Sebutan yang sederajat dengan intisari dari *maqashid syari'ah* adalah “*maslahat*”,

karena pada dasarnya pembentukan hukum didalam hukum islam harus selalu bermuarakan pada unsur kemaslahatan.<sup>21</sup>

*Maqashid-syari'ah* berasal dari 2 kata, yaitu *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqashad* yang berarti tujuan dan juga berasal dari kata *syari'ah* yang mempunyai makna sebagai hukum Allah yang diterapkan manusia agar dapat menjadi pedoman dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, *maqashid-syari'ah* dapat diartikan sebagai kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan dari disyari'atkannya hukum islam. Wahbah Al-Zuhaili memberi pengertian terhadap *maqashid-syariah* sebagai makna dan tujuan yang harus dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukum.<sup>22</sup>

Dalam berbagai literatur hukum islam *maqashid-syari'ah* seringkali diungkapkan dengan berbagai istilah, namun pada hakikatnya memiliki arti yang sama yaitu tujuan dari ditetapkannya hukum islam.<sup>23</sup>Tujuan dari ditetapkannya hukum islam dapat di telusuri dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai alasan yang "logis" bagi kepentingan perumusan suatu hukum yang ditujukan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan terhadap umat manusia. Menurut Al-Syatibi kemaslahatan terbagi menjadi 3 tingkatan kebutuhan yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.<sup>24</sup>

## 2. Penelitian Yang Relevan

---

<sup>21</sup> Amir Mu'alim dan Yusdani, "Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam", (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2001), 50.

<sup>22</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*. Vol XLIV No, 118 Juni-Agustus 2009, 119

<sup>23</sup> Mutawali, "Filsafat Hukum Islam", (Mataram : Elhikiam Press Lombok, 2016), 113

<sup>24</sup> Khisni, "Epistemologi Hukum Islam : Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih", (Semarang : Unissula Press, 2015), 118.

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti telah melihat riset atau penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan tema yang akan dikaji oleh penulis, beberapa penelitian yang relevan itu diantaranya adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Rudi Maulana dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016)”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa : penerapan peraturan daerah kabupaten blora nomor 8 tahun 2016 tersebut telah dijalankan dengan baik dan implementasi perda tersebut sejauh ini telah berjalan lebih efektif. Namun ada beberapa hambatan yang dijumpai dalam proses pemberian pelayanan seperti penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum optimal, kurangnya jumlah sumber daya manusia, dan struktur organisasi Disdukcapil yang terlalu rumit.<sup>25</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Yana Gilang Permatasari dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya yang berjudul “Implementasi Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan : (Studi Kasus di Kabupaten Malang)” Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa : Dalam menyelenggaraan administrasi kependudukan di Dinduk Capil Kabupaten Malang dan Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah memberikan pelayanan secara optimal. Sesuai dengan 8 asas-asas pelayanan publik yaitu asas kesederhanaan, asas kejelasan, asas keamanan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas ekonomi, asas keadilan, dan asas ketetapan waktu. Namun kendala-kendala yang muncul adalah ketika dalam

---

<sup>25</sup> Rudi Mualana, “Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016” ,*Skripsi*,(Semarang : Universitas Negeri Semarang,2017).

memberikan sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat sehingga dalam hal ini masyarakat tidak memahami arti dari pentingnya kepemilikan KTP dan dokumen lainnya. Dan juga jarak tempuh yang jauh kecamatan yang bersangkutan dengan Dinduk Capil membuat masyarakat enggan untuk mengurus dokumen kependudukannya.<sup>26</sup>

Tesis yang ditulis oleh Amsah Perangin-Angin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP, dan KK di Kantor Camat Simpang Empat”, Dalam tesis tersebut menunjukkan bahwa : Pelaksanaan Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih jauh dari kata baik. Dikarenakan sulitnya prosedur pelayanan yang diberikan dalam perda tersebut akibatnya masyarakat enggan untuk mengurus syarat dan prasyarat yang ada dan menganggap dalam mengurus KTP dan KK banyak mengeluarkan biaya sehingga menimbulkan persepsi bahwa dalam mengurus kedua dokumen kependudukan tersebut membutuhkan calo. Hal tersebut berdampak pada banyaknya masyarakat kecamatan simpang empat yang belum memiliki KK dan KTP.<sup>27</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Aditya Dwi Nugroho dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta”, Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa : Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di

---

<sup>26</sup> Yana Gilang Permatasari, “Implementasi Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan” : Studi Kasus di Kabupaten Malang, *Skripsi*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2014).

<sup>27</sup> Amsah Perangin-Angin, “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP, dan KK di Kantor Camat Simpang Empat” , *Thesis*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2018).

Kota Surakarta telah terlaksana dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari alur prosesnya yang tercantum dalam “Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan” dengan pelaksanaannya di lapangan. Masyarakatnya pun sudah memiliki kesadaran dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa penting lain dalam administrasi kependudukan. Hambatan-hambatan yang ada didalam penerapan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surakarta diantaranya adalah: tingkat kepatuhan masyarakat yang masih terhambat oleh respon pegawai yang lambat dan disisi lain tingkat kepatuhan ini terkendala oleh ketidaktahuan masyarakat dalam mematuhi prosedur yang berlaku. Hambatan itu juga ada dari segi SDM maupun fasilitas yang masih dapat dikatakan sangat kurang. Komunikasi sudah mulai berlangsung dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat.<sup>28</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Syahrudin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus yang berjudul “Implementasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke : (Perspektif Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian dan Akta Kelahiran)”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pelayanan oleh dindukcapil dalam pembuatan e-KTP di Kabupaten Merauke telah berjalan optimal walaupun masih banyak masyarakat yang belum mempunyai E-KTP.

Hal tersebut dikarenakan terlalu luasnya wilayah pelayanan E-KTP, sedangkan jumlah peralatan dalam proses perekaman E-KTP terbatas serta SDM memadai dan sarana penunjang sangat terbatas. Kemudian mengenai Akta Kelahiran, walau angka

---

<sup>28</sup> Aditya Dwi Nugroho, “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta”, *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2012)

kelahiran dikabupaten merauke sangat tinggi, tapi dalam proses pelayanan pembuatan akta kelahiran masih sangat rendah hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya warga yang mengalami keterlambatan dalam mengurus akta kelahiran. Kondisi yang demikian disebabkan karena banyaknya masyarakat yang melangsungkan pernikahan secara adat sehingga anak yang dilahirkan belum mendapat pengakuan secara hukum negara. Selain akta kelahiran, kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga yang sudah meninggal dunia dan mengurus akta kematiannya pun masih sangat rendah sehingga menyebabkan pelayanan pembuatan akta kematian di Disduk Capil masih sangat rendah seperti halnya akta kelahiran. Biasanya masyarakat yang mengurus akta kematian di wilayah ini mempunyai kepentingan seperti kepentingan alih waris, mengurus uang duka dan asuransi.<sup>29</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Tri Purwanti (Dosen) dan Ren Suharyadi (Mahasiswa) dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu. berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)”, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Pelaksanaan layanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Rejang Lebong telah mempunyai landasan hukum yang cukup komprehensif. Sistem dan prosedur yang ditetapkan telah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2006 tentang Admuduk dan standar pelayanannya pun sudah menerapkan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tidak ada permasalahan yang berarti dalam hal sumber

---

<sup>29</sup> Syahrudin, “Implementasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke : Prespektif Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian dan Akta Kelahiran”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*. Volume VII Nomor 2, Oktober 2016.

daya manusia terkecuali dalam hal kurangnya pegawai yang mampu mengoperasikan database SIAK. Berhubungan dengan koordinasi sudah terjalin baik itu secara internal maupun eksternal. Disduk Capil sebagai lembaga yang memiliki karakteristik yang sama dengan instansi pemerintah lainnya, sikap pelaksana dalam memberikan pelayanan publik masih dapat dikatakan jauh dari apa yang diharapkan masyarakat kecamatan Sindang Kelingi Ilir.<sup>30</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Laola Subair dari Universitas Andi Djemma Palopo berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Perda Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan(Studi Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran)”,. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa : Dari data tahun 2015-2017 yang dimiliki oleh Disdukcapil kota palopo diketahui bahwa kepemilikan akta kelahiran anak masih sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan belum efektifnya pelaksanaan “Perda Kota Palopo No 08 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan adminduk”. Dari hasil penelitian itu ditemukan hambatan dalam penerbitan akta kelahiran, hambatan hambatan tersebut diantaranya: hambatan yang ada dari penyelenggara pemerintah adalah adanya tindakan diskriminatif dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal.Selain dijumpai hambatan dari penyelenggara pemerintahan. Faktor penghambatan pun ada yang berasal dari masyarakat seperti kurang sadarnya masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan kurang lengkapnya berkas persyaratan yang diajukan oleh masyarakat saat mengurus akta kelahiran.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Tri Purwanti, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan : Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong”, *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2018.

<sup>31</sup> Laola Subair, “Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”.*Al-Risalah* Volume 19 Nomor 1 Mei 2019.

Jurnal yang ditulis oleh Dheska Ranita Setyowati, Anton, dan Ummu Radiyah berjudul “Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Kalimanah Wetan Purbalingga Berbasis Online”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa : web pelayanan adminduk di Desa Kalimanah Wetan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pelayanan adminduk berbasis web juga dapat mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat dan memudahkan dalam menyajikan laporan kependudukan dikarenakan proses penyimpanan menggunakan database lebih efisien dan ada pula fasilitas untuk cetak dokumen seperti surat pengantar dan surat keterangan. Sistem yang dibangun dalam pelayanan adminduk berbasis web dapat mengelola dengan baik data warga sehingga dalam pengelolaan surat selalu terhubung dengan database warga, hal tersebut menjadikan surat yang dikeluarkan sesuai dengan data warga yang ada di kelurahan dan format suratnya pun lebih teratur karena terbantu oleh sistem, sehingga hal tersebut dapat membantu dalam proses pengarsipan yang dapat tertata dengan baik.<sup>32</sup>

Dari beberapa sumber penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan pembahasan dengan skripsi yang akan dijadikan pembahasan oleh penulis. Adapun perbedaan nya antara lain : penulis akan melakukan pembahasan yang berorientasi kepada Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan tentang tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pelayanan kependudukan yang bermuara pada Perbup Kabupaten Pekalongan Nomor 07 tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa. Penulis ingin mengetahui dan menganalisis mengenai

---

<sup>32</sup> Dheska Ranita Setyowati, Anton, dan Ummu Radiyah, “Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Kalimanah Wetan Purbalingga Berbasis Online”, *Informatics Journal* Volume 4 Nomor 1 (2019).



pelaksanaan peraturan bupati tersebut dalam menghadapi setiap permasalahan kependudukan yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Riset

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rudi Maulana	Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016)	Membahas mengenai penyelenggaraan administasi kependudukan.	Pembahasan mengkaji mengenai efektifitas hukum yang berfokus pada perda kabupaten blora no 8 Tahun 2016.
2.	Yana Gilang Permatasari	Implementasi Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan :	Membahas mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.	Riset yang dibahas berfokus pada pelayanan administrasi kependudukan dikabupaten malang berdasarkan pasal 7 UU

		(Studi Kasus di Kabupaten Malang)		Nomor 24 Tahun 2013
3.	Amsah Perangin-Angin	Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP, dan KK di Kantor Camat Simpang Empat	Membahas mengenai pelaksanaan administrasi kependudukan di daerah.	Riset berfokus terbatas pada pelayanan KTP dan KK.
4.	Aditya Dwi Nugroho	Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta	Membahas mengenai pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan administrasi kependudukan.	Riset berfokus pada pelaksanaan kebijakan adminduk di Surakarta
5.	Syahrudin	Implementasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke : (Perspektif	Membahas mengenai pelaksanaan pelayanan	Riset berfokus hanya terbatas pada pelayanan KTP, Akta

		Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian dan Akta Kelahiran)	administrasi kependudukan .	Kematian dan Akta Kelahiran.
6.	Tri Purwanti dan Ren Suharyadi	Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong	Membahas mengenai Pelayanan Kependudukan.	Riset berfokus pada UU Nomor 23 Tahun 2006
7.	Laola Subair	Efektifitas Pelaksanaan Perda Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Membahas mengenai pelayanan administrasi kependudukan.	Riset berfokus pada hak konstitusional anak untuk memperoleh akta kelahiran.

		(Studi Hak Anak Memperoleh Akta Kelahiran)		
8.	Dheska Ranita Setyowati, Anton, dan Ummu Radiyah	Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Kalimarah Wetan Purbalingga Berbasis Online	Membahas mengenai pelayanan administrasi kependudukan ditingkat desa.	Riset berfokus pada pelayanan online sedangkan riset penulis berfokus pada layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa yang dilakukan secara daring dan luring.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis-Empiris yaitu suatu penelitian hukum yang membahas mengenai pemberlakuan atau implementasi

ketentuan hukum normatif secara *in action* pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian hukum yuridis-empiris digunakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh dapat di-identifikasi dan menjawab permasalahan penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini akan digali informasi tentang pelaksanaan perbup tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan yang merupakan langkah terobosan pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mengatasi sebagian permasalahan administrasi kependudukan, yang termasuk dalam fungsi dan kewenangan otonomi daerah

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dikaji ini bersifat studi kasus yaitu penulis akan melakukan penelitian secara intensif hukum yang berkembang di masyarakat Desa Paninggaran sebagai desa percontohan dalam layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk mempelajari lebih mendalam terhadap keadaan kelompok masyarakat yang berhubungan dengan tema penelitian penulis.

## 3. Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah “Pendekatan Kualitatif“, dimana data-data yang dianalisis tidak berbentuk angka-angka

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2004), 134.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum dalam Praktek”, (Jakarta : Sinar Grafika,2002),15

melainkan berbentuk kata-kata verbal atau bersifat deskriptif serta berasal dari ungkapan secara lisan orang-orang dan perilaku yang diamati oleh penulis.<sup>35</sup> Maka data-data yang dihasilkan dalam penelitian tentang implementasi perbup tersebut di atas dan semua data sekunder terkait akan di sajikan dalam bentuk uraian kata-kata bukan melalui statistik.

Penelitian ini juga menggunakan “*Pendekatan Hukum Normatif*”. Penelitian hukum normatif ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan analisis berbasis hukum, dalam penelitian ini yakni hukum islam, sebagai bahan hukum primer.<sup>36</sup> Dalam penelitian normatif pokok-pokok pembahasannya berupa hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau dalil hukum yang dijadikan sebagai rujukan atau tolok ukur perilaku setiap orang.<sup>37</sup> Dalam hal ini tinjauan normatifnya mengacu pada dalil atau teori *maqashid syariah*.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berasal dari informan yang dilakukan melalui wawancara, maupun observasi oleh penulis.<sup>38</sup> Sumber data diartikan sebagai tempat diperolehnya data.<sup>39</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya

---

<sup>35</sup> Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik”, (Depok : Rajawali Perss,2018),139.

<sup>36</sup> Mardalis, “Metode Penelitian”, (Jakarta : Bumi Aksara,2010), 28.

<sup>37</sup> Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik”,174.

<sup>38</sup> Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum”,(Jakarta : Sinar Grafika,2016), 106.

<sup>39</sup> Ishaq, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi”, (Bandung : Alfabeta,2017), 66-67.

adalah informan seperti: kepala desa, junjank administrasi kependudukan dan beserta masyarakat desa.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, baik tertulis, gambar dan lainnya, seperti: buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, hasil penelitian lain yang disajikan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.<sup>40</sup> Fungsi adanya data sekunder pada dasarnya sebagai pelengkap dan juga pendukung data primer.<sup>41</sup> Data sekunder yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.

## 5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini diantaranya kepala desa, junjang adminduk dan masyarakat desa paninggaran yang sudah mendapat pelatihan dari Disduk Capil. Peran subjek penelitian dalam hal ini adalah sebagai orang yang sangat berhubungan langsung dengan pelaksanaan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa. Objek dalam penelitian ini adalah Administrasi Kependudukan.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi Lapangan.

Observasi adalah proses mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan menggunakan teknik survey atau pengamatan pada orang-orang atau

---

<sup>40</sup> Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Hlm 106.

<sup>41</sup> Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian", (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011), 72.

obyek lainnya yang berhubungan dengan hal yang ingin diteliti. Adapun teknik dari observasi adalah dengan cara mencermati dan mengamati serta melakukan pencatatan informasi-informasi yang diperlukan bagi menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan terhadap praktik pelayanan administrasi kependuduk berbasis kewenangan desa di Desa Paninggaran, untuk mengetahui kelancaran dan efektifitasnya serta problem-problem yang dihadapi.

b. Wawancara

adalah salah satu tehnik dalam mengumpulkan data primer.<sup>42</sup>Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya-jawab secara langsung pada orang yang dijadikan objek penelitian. Hasil dari proses wawancara ini akan ditentukan oleh faktor informasi yang didapat dari interaksi sekaligus tanya jawab yang mempengaruhi alur informasi seperti pewawancara, narasumber (objek penelitian), topik yang tertulis dalam daftar pertanyaan peneliti, dan situasi-situasi dalam wawancara.<sup>43</sup>Alat yang akan digunakan dalam proses wawancara ini diantaranya seperti perekam, pedoman wawancara dan catatan penelitian.<sup>44</sup>Dalam melakukan wawancara penulis harus menyesuaikan diri dengan lingkungan informan. Dan juga harus bersikap netral, adil dan ramah.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Bactiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang Selatan : Unpam Press,2018),142.

<sup>43</sup> Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik",(Depok : Rajawali Pers,2018), 226

<sup>44</sup> Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian", 79-80.

<sup>45</sup> Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian",81



Adapun yang akan diwawancarai adalah para informan yang penulis pilih dengan metode sample *purposive sampling* dengan menimbang representasi, yakni penentuan sample dengan menentukan kriteria orang yang akan diwawancarai dengan kriteria yang memungkinkan dapat memberikan data yang diperlukan, selanjutnya memilihnya dari perwakilan pemerintah kabupaten yakni dari kantor Dukcapil, pemerintah desa dan anggota masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai risalah/catatan dari peristiwa yang telah berlangsung. Dokumentasi dapat berbentuk: tulisan, gambar, dan karya-karya bersejarah dari seseorang. Dokumentasi merupakan bahan pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel bila dilengkapi dengan dokumentasi<sup>46</sup>. Dokumentasi digunakan penulis untuk mencari data tertulis mengenai profil kabupaten pekalongan, kondisi geografis, demografi, informasi kependudukan dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini, juga bahan-bahan penyusunan konsep otonomi daerah, layanan administrasi kependudukan, dan teori-teori yang dipergunakan.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

## 7. Teknik Analisa Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Adapun tahap-tahap yang digunakan didalam menganalisis data sebagai berikut :

### a. Pengumpulan Data

Data artinya sesuatu yang diketahui atau diartikan sebagai informasi yang diterimanya tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris yang wujudnya dapat berupa angka-angka atau kata-kata. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata karena sifat penelitiannya kualitatif. Data yang terkumpul digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.<sup>47</sup>Data diperoleh atau dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Data yang didapatkan dari tahap ke tahap akan senantiasa diuji validitasnya melalui model cros cek atau triangulasi sehingga data yang terkumpul valid agar diperoleh kesimpulan yang benar.

### b. Reduksi Data.

Data yang dihasilkan dari lokasi penelitian perlu ditulis dengan teliti dan rinci agar memudahkan peneliti dalam menyusun penelitian pada tahap selanjutnya. Reduksi data dapat diartikan sebagai rangkuman, pemilihan data yang bersifat pokok (inti), dan fokus pada data yang penting dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan pola penelitian. Data yang sudah terkumpul, nantinya akan dipilih data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

---

<sup>47</sup> Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Edisi Pertama", (Jakarta : Kencana,2017),138

c. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan menyusun berbagai informasi yang telah didapat. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data berfungsi untuk menambah dan meningkatkan pemahaman penulis serta memudahkan dalam menganalisis data.<sup>48</sup> Dalam bagian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menyusun data yang dilakukan secara sistematis yang menjawab mengenai persoalan terkait dengan penelitian penulis.

d. Penarikan Kesimpulan

Adalah proses akhir dari analisis dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan didapat dengan cara menarik sebuah kesimpulan atau sering kali disebut dengan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini ialah inti dari sebuah isi penelitian yang menjawab fokus kajian penelitian yang didapat dari hasil data-data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif atau kata-kata yang berfokus pada objek penelitian dan berpedoman pada pembahasan dalam penelitian.<sup>49</sup>

Pada tahap penarikan kesimpulan, penulis akan menganalisis data yang sudah didapatkan dan akan disesuaikan dengan teori yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam penelitian ini. Kemudian disimpulkan menjadi hasil penelitian yang menjawab persoalan terkait dengan fokus penelitian penulis.

---

<sup>48</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik", (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 211.

<sup>49</sup> Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik", Hlm.212

## F. Sistematika Penulisan

Dalam mengkaji penelitian tentang “Tinjauan *Maqashid Syari’ah* terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pekalongan” diperlukan sistematika penelitian agar menjadi skripsi yang baik dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya diantaranya adalah :

**BAB I** yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** yaitu landasan teori tentang seputar Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan, otonomi daerah, teori penegakan hukum oleh Lawrence dan teori *maqashid syari’ah*.

**BAB III** yaitu hasil penelitian, berisi pembahasan mengenai pelaksanaan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan di Desa Paninggaran. Dalam bab ini akan berisi tentang profil kabupaten pekalongan, profil desa paninggaran sebagai pilot projek pemerintah daerah kondisi geografis, mata pencaharian penduduk, dan lain sebagainya yang akan mendukung mengenai Pelaksanaan Perbup No 07 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Desa Paninggaran.

**BAB IV** yaitu analisis hasil penelitian, membahas tentang analisis praktik layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa beserta hambatan-hambatannya dan analisis pandangan *maqashid syari’ah* terhadap implementasi layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa.

**BAB V** yaitu penutup, berisi uraian tentang hasil uraian materi yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Dalam hal ini berupa simpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari data-data penelitian dan hasil analisa diatas dapat disimpulkan:

1. Bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa lokasi pencontohan di Desa Paninggaran Kecamatan paninggran Kabupaten Pekalongan telah berjalan dengan baik. Sebagaimana teori Lawrence M Friedman, diukur dari struktur hukumnya yang ada di desa Paninggaran, lembaga pemerintah desa dan para aparaturnya sebagai pelaksana Desa telah menjalankan prinsip-prinsip pelayanan kependudukan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021, yaitu kemudahan layanan, tata kelola yang tertib, transparan dan akuntabel, partisipatif, bebas biaya, dan inklusif pada para difabel, selain itu hal yang paling menunjang adalah adanya junjank administrasi kependudukan yang baik yang berasal dari kepala desa sendiri dan mempunyai cita-cita akan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian diukur dari substansi hukumnya, Peraturan Bupati Pekalongan tersebut sesuai dengan hajat masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sedang membutuhkan solusi dari kesulitan pengurusan administrasi kependudukan untuk menjadi lebih sederhana, cepat dan murah. Dan ukuran terakhir adalah budaya hukum masyarakatnya yang cukup baik, masyarakat semakin sadar akan pentingnya dokumen kependudukan dan mereka aktif merespon Perbup layanan administrasi kependudukannya di Desa, walaupun kesadaran tersebut diwarnai oleh berbagai latar belakang kepentingan. Pelaksanaan layanan kependudukan berbasis kewenangan desa tersebut membawa berbagai

dampak manfaat yaitu: bermanfaat bagi kemudahan layanan pembuatan administrasi kependudukan, dimana administrasi ini bermanfaat untuk kepentingan mengakses pelayanan publik lainnya seperti layanan kesehatan, mendapatkan bantuan sosial, perbankan, pendidikan, dan kepentingan pribadi seperti pengurusan pajak kendaraan, aktivasi kartu ponsel dan pengurusan sertifikat tanah; disamping bermanfaat dapat mendukung perbaikan kualitas data kependudukan di Kabupaten Pekalongan, meminimalisir adanya pungutan liar kepada masyarakat, membangun kesadaran masyarakat mengenai digitalisasi administrasi kependudukan

2. Dalam tinjauan *maqashid syari'ah* Pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan tentang pedoman layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa tersebut sesuai dengan nilai-nilai masalah dalam *maqashid syariah*, terutama masalah di *tingkat hajiyyah*. Masuk kategori *hajiyyah* karena masalahnya berupa jalan keluar atau solusi bagi problematika sulitnya pembuatan administrasi kependudukan yang dialami oleh masyarakat pada waktu sebelumnya. Pada awalnya Layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa ini termasuk *masalah mursalah* yang merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang tidak terdapat contohnya dalam nash maupun *ijma'* serta tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas, setelah dianalisa bentuk kemaslahatan ini didukung atau sesuai dengan maksud *syara' level hajiyyah* sehingga dapat dinyatakan bersifat islami atau sesuai dengan nilai hukum islam. Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa di Desa Paninggaran membawa berbagai bentuk kemaslahatan *hajiyyat* seperti : *maslahat*

*hifdzud din, maslahat hifdzun nafs, maslahat hifdzun nasl, maslahat hifdzul aql dan maslahat hifdzul mal.*

## **B. Saran**

Untuk mendukung penerapan layanan kependudukan berbasis kewenangan desa di Kabupaten Pekalongan, peneliti memberi saran agar dilakukan upaya-upaya seperti:

1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pekalongan memperbaiki server-server yang masih menjadi kelemahan dalam pengoperasian aplikasi simple sebagai penentu keberlangsungan dari program inovasi tersebut sehingga permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada di kabupaten pekalongan dapat teratasi sebagaimana awal mula tujuan dari adanya program inovasi pelayanan kependudukan tersebut.
2. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan pelayanan kependudukan dan lebih gencar dalam proses sosialisasi khususnya bagi pemuda/pemudi desa sehingga mereka sebagai generasi penerus bangsa dapat lebih mengerti akan layanan kependudukan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi “simple”. Selain itu proses sosialisasi secara offline harus selalu diagendakan untuk mendukung proses penerapan layanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa, sehingga target proses sosialisasi dapat menjangkau semua kalangan dari pemuda/pemudi, orang dewasa sampai orang yang lanjut usia.
3. Masyarakat desa paninggaran harus lebih berperan aktif dalam pelaporan peristiwa kependudukan, selain itu masyarakat juga dapat ikut berperan dalam proses sosialisasi karena proses hubungan interaksi sosial antar masyarakat dapat menjadi ruang bagi terbukanya informasi terhadap bentuk-bentuk pelayanan kependudukan dan bentuk pelayanan lainnya di Desa Paninggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdullah, Mudhofir. *Masail AL-Fiqhiyyah Isu-Isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Teras, 2011.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Ananda Arfa, Faisar. *Filsafat Hukum Islam*. Medan : Cita Pustaka, 2007.

Arif Fakrulloh, Zudan dan Endar Wismulyani. *Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Ali, Zainudin. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018.

Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Kencana, 2020.

Cendekia, Ilham, Agus Wibowo, Rohidin Sudarno, dan Maya Rostanti. *Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jakarta Selatan : Patrio dan Access, 2007.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media Group, 2019.



- Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Friedman, Lawrance M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2015.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Jember : Pena Salsabila, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah : Kaidah-Kaidah Maqashid*. Yogyakarta : Ar-Ruz Media, 2019.
- Ibrahim, Duski. *Qowaid Fiqhiyah*. Palembang, Noer Fikri, 2019.
- Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember : STAIN Jember Press, 2014.
- Khisni. *Epistemologi Hukum Islam : Sumber dan Dalil Hukum Islam, Metode Istimbath dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih*. Semarang : Unissula Press, 2015.
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonom Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang : Unisula Press, 2019.

- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2014.
- Kosim. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Cirebon : Nurjati Press, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- M. Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mutawali. *Filsafat Hukum Islam*. Mataram : Elhikiam Press Lombok, 2016.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Ombak, 2017.
- Mulyawan, Rahman. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Sumedang : UNPAD Press, 2016.
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah : Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa dan Peraturan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2018.

- Nurchlis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Partarai, Muhammad Idris. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Sebuah Pengantar*. Makasar : De La Macca, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing, 2015.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pekalongan : STAIN Pekalongan Press, 2005.
- Sinaga, Obstar. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik: Implementasi Kerja Sama Internasional*. Bandung : Lepsindo, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok : Rajawali Perss, 2018.
- Suparyanto, Yudi. *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan I : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius,2007.
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan II : Proses dan Teknik Pembentukannya*.Yogyakarta : Kanisius, 2007.
- Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Deepublish,2020.
- Sellang, Kamaruddin, Jamaluddin dan Ahmad Mustanir. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:Dimensi,Konsep,Indikator dan Implementasinya*.Pasuruan : Qiara Media, 2019.
- Siswanto, Agus. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*.Yogyakarta : Unimma Press,2018.
- Simarmata, Rikardo. *Pengertian Dasar dan Teknik Perancangan Perundang-undangan : Resiko Tradisi Hukum Tertulis*.Jakarta : Huma, 2002.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*.Depok : Rajawali Pers,2017.
- Sirajudin dan Winardi.*Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*.Malang : Setara Press,2015.
- Susanto, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*.Ponorogoo : IAIN Po Press, 2016.
- Suprihatin, Amin. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Klaten : Cempaka Putih,2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*.Jakarta : Kencana,2009.
- Utsman, Suparman dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*.Jakarta : Laksita Indonesia,2015.

Wibowo, Catur. *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta : Indocamp, 2018.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Yuwalina dan Kun Budianto. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang : Setara Press, 2016.

Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2017.

Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh : Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2013.

## **JURNAL**

Barniat, Zulman. "Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis dan Legal", *Jurnal Analisis Sosial Politik*. Volume 5 Nomor 1, Juli (2019).

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*. Volume XLIV No,118 Juni-Agustus (2009).

Hamid, Abdul. "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik", *Jurnal Academica Fsip Untad* Volume 03 Nomor 01 Februari (2011), 537.

Hastuti, Sri Handiriana Dewi "Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan di Era Digital", *Jurnal Teknikmedia*, Volume 1, Nomor 1 Mei 2020.

Helim, Abdul dan Eris Sunandar Suradilaga, "Penggunaan Metode Maqashid Al-Syari'ah sebagai Alat Analisis", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 18, No 1, Juni (2022).

- Marsono.”Membangun Model Pelayanan Publik Desa : Mendekatkan Pelayanan Masyarakat di Tingkat Lokal”. *Jurnal Borneo Administrator*. Volume 13 Nomor 1(2017).
- Pakaya, Jefri S. “Pemberian Kewenangan Desa dalam Konteks Otonomi Daerah”,*Jurnal Legislasi Indonesia*.Volume 13, Nomor 1 - Maret (2016).
- Potabuga, Jamin. “Peranan Kepala Desa dalam Pelayanan Publik : Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan”, *E-jurnal “Acta Diurna”* Volume IV Nomor 2 Tahun (2015).
- Ranita Setyowati, Dheska, Anton, dan Ummu Radiyah. “Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Kalimanah Wetan Purbalingga Berbasis Online”. *Informatics Journal* Volume 4 Nomor 1 (2019).
- Rosyadi, Imron. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”. *Jurnal SUHUF*. Volume. 24:1 Mei (2012).
- Shidiq, Ghofar.“Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”. *Jurnal Sultan Agung*. Vol XLIV No.118 Juni-Agustus (2009).
- Subair, Laola. “Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”. *Al-Risalah* Volume 19 Nomor 1 Mei (2019).
- Suparmin, Sudirman. “Peran Maqashid Syari’ah dalam Kehidupan”,*Al-KaffahI*.Volume 4 Nomor.Hlm.102
- Syahrudin. “Implementasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke : Prespektif Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kematian dan Akta

Kelahiran”. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*. Volume VII Nomor 2. Oktober (2016).

Suwarno, Joni .“Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa : Studi Pelayanan KTP dan KK di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanag Bumbu”.*Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*.Volume 1 Edisi 2, Juli-Desember (2012).

### **SKRIPSI**

Dwi Nugroho, Aditya. “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kota Surakarta”. *Skripsi*. (Surakarta : Universitas Sebelas Maret (2012)..

Gilang Permatasari, Yana.“Implementasi Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan : Studi Kasus di Kabupaten Malang”. *Skripsi*. (Malang : Universitas Brawijaya (2014).

Mualana, Rudi. “Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016”. *Skripsi*. Semarang : Universitas Negeri Semarang (2017).

Perangin-Angin, Amsah. “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan KTP, dan KK di Kantor Camat Simpang Empat”. *Thesis*.Medan : Universitas Sumatera Utara, (2018).

Purwanti, Tri. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan : Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong”. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Volume 7 Nomor 1 Juni (2018).

Sugisman, Herpi. “Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan”, *Skripsi*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2019).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

## **WAWANCARA**

Sugeng Pranoto, Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Diwawancarai oleh Yayat Sandy Irawan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 3 November 2022

Santi Kristiana, Staf Pranata Komputer Pengelolaan Informasi Kependudukan, Diwawancarai oleh Yayat Sandy Irawan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, 3 November 2022

Rusdyono, Kepala Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat Sandy Irawan, Kantor Desa Paninggaran, 08 Maret 2022

Maukif, Junjank Administrasi Kependudukan Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat Sandy Irawan, Kantor Desa Paninggaran, 08 Maret 2022

Ahmad Untung, Masyarakat Dusun Cokrah Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat Sandy Irawan, Kantor Desa Paninggaran, 08 Maret 2022



Hana Habibah, Masyarakat Dusun Cokrah Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh  
Yayat Sandy Irawan, Rumah Penduduk, 08 Maret 2022

Ahmad Mundirun, Masyarakat Dusun Sijambu Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh  
Yayat Sandy Irawan, Rumah Penduduk, 09 Maret 2022.

Rasmani, Masyarakat Dusun Sijambu Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat  
Sandy Irawan, Rumah Penduduk, 09 Maret 2022.

Yeni, Masyarakat Dusun Kauman Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat Sandy  
Irawan, Rumah Penduduk, 09 Maret 2022.

Muhtashor, Masyarakat Dusun Besuki Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat  
Sandy Irawan, Rumah Penduduk, 09 Maret 2022.

Endi Ismail, Masyarakat Dusun Besuki Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat  
Sandy Irawan, Rumah Penduduk, 09 Maret 2022.

Zaenurrahman, Masyarakat Dusun Godang Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh  
Yayat Sandy Irawan, Tempat Usaha Informan, 09 Maret 2022.

Wahiri, Masyarakat Dusun Godang Desa Paninggaran, Diwawancarai oleh Yayat  
Sandy Irawan, Tempat Usaha Informan, 09 Maret 2022.

#### **LAIN-LAIN**

Kabir, “Pelayanan Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah”, Proceeding Seminar  
Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers UNISBANK. Semarang, 28 Juli  
2016, Hlm.710



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Rowolaku KM 5 Kajen, Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website perpustakaan.uingudur.ac.id | Email : [perpustakaan@uingudur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingudur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YAYAT SANDY IRAWAN

NIM : 1518003

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tatanegara

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS KEWENANGAN DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 April 2023



**YAYAT SANDY IRAWAN**  
**NIM. 1518003**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)